

**ANALISIS TEORI AL-UQUD AL-MURAKKABAH
(KONTRAK HYBRID)****Muhammad Rasyid Ridlo**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

mrasyidrdl@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

22 Juni 2023

Direvisi :

22 Juni 2023

Disetujui :

23 Juni 2023

ABSTRACT

This research is an analytical study of Hybrid Contracts or Multi-Akad which still creates ambiguity in the community regarding the types, laws, and provisions in practice in the field. The purpose of this research is to be able to answer the Multi Akad theory so that the practice in the field can be in accordance with the existing theory. This research approach uses descriptive qualitative methods with library research techniques.

Keywords : Kontrak Hybrid, Multi Akad, Akad Majemuk.

PENDAHULUAN

Akad mempunyai peranan yang sangat berarti dalam aktivitas muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, serta keuangan. Guna serta pengaruhnya terhadap barang sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan legal bila akad yang dicoba terpenuhi ketentuan serta rukunnya. Kebalikannya sesuatu akad bisa dikatakan batal, bila akad itu tidak penuhi rukun serta syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tidak legal apabila berlawanan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, kedisiplinan universal, serta ataupun kesusilaan. Pengaruh-pengaruh universal yang berlaku pada seluruh akad muamalah misalnya akad yang dicoba langsung menciptakan, semenjak terbentuknya akad. Dengan terbentuknya akad, hingga terjadilah apa yang diartikan dari akad tersebut semacam; akad jual beli, akad ini hendak memindahkan benda yang dijual kepada pembeli serta memindahkan duit pembeli kepada penjual. Sehabis terjalin akad nikah, hingga ikatan laki-laki serta perempuan jadi halal. Dengan terbentuknya akad sewa, hingga penyewa berhak menggunakan benda yang disewa sehabis membayar ujrak (Agustianto, 2019). Maka urgensitas akad sangatlah tinggi dalam aktivitas muamalah.

Akad merupakan bagian dari tasarruf, yang diartikan dengan tasarruf merupakan: "seluruh yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya serta syara menetapkan sebagian haknya." Tasarruf dibagi 2, ialah *Tasarruf fili* serta *Tasarruf qauli*. *Tasarruf fili* yakni usaha yang dicoba manusia dengan tenaga serta badanya, tidak hanya lidah, misalnya menggunakan tanah yang tandus, menerima benda dalam jual beli, merusakkan barang orang lain. *Tasarruf qauli* yakni Tasarruf yang keluar dari lidah manusia, *Tasarruf qauli* dibagi jadi 2 ialah, *qdi* serta *bukan aqdi*. Yang diartikan dengan *Tasarruf qauli aqdi* yakni suatu yang

dibangun dari perkataan kedua belah pihak yang silih bertalian, contohnya: jual beli, sewa-menyewa, serta perkongsian. Sebaliknya *Tasarruf qauli* bukan *aqdi* terdapat 2 berbagai ialah: Awal, ialah *statement* pengadaan sesuatu hak ataupun mencabut sesuatu hak, semacam wakaf, talak serta memerdekakan. Kedua, tidak melaporkan sesuatu kehendak, namun ia mewujudkan tuntutan- tuntutan hak, misalnya gugatan, ikrar, sumpah buat menolak gugatan, tipe yang kedua ini tidak terdapat akad, namun semata perkataan (Wahid, 2019). Akad tidak hanya berupa akad secara tunggal. Namun ada akad yang dapat digabungkan yang biasa disebut sebagai akad majemuk (kontrak *hybrid*).

Hybrid contract dalam bahasa Indonesia yang berarti multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau berlipat ganda. *Hybrid contract* adalah dua akad yang disatukan dalam satu transaksi (multi akad) (Yunus, 2019). Sebelum lebih jauh kepada permasalahan praktek multi akad dilapangan, ternyata teori mengenai multi akad masih menimbulkan banyak perdebatan. Dikarenakan belum banyaknya pengkajian atau penelitian yang membahas teori ataupun konsep multi akad yang begitu spesifik sehingga terkadang praktiknya masih dengan pemahaman yang sangat sederhana. Sehingga hal tersebut sering memunculkan keambiguan dalam memahami basis teori multi akad dan praktiknya pada segala lini muamalah khususnya pada bidang ekonomi.

Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian berbasis studi pustaka mengenai Analisis Teori Kontrak Hybrid (Multi Akad) guna menjadi pemahaman dasar untuk memahami akad majemuk dalam tataran teoritis sampai kepada praksis. Penelitian ini juga bertujuan menerangkan mengenai fiqh kontrak hybrid beserta batasan-batasannya.

KAJIAN LITERATUR

Akad

Kata "akad" memiliki asal usul dari bahasa Arab yaitu "al-aqd", yang secara etimologi memiliki arti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (al-ittifaq) (Ghazaly, 2012). sebaliknya secara sebutan akad merupakan sesuatu konvensi ataupun transaksi yang diperbuat oleh seorang dengan orang lain buat melakukan sesuatu perbuatan (Rahmawati, 2011). Dalam bahasa, kata "akad" memiliki beberapa arti, termasuk "mengikat", "sambungan", dan "janji". Artinya adalah mengikat seseorang satu sama lain, membuat ikatannya lebih kuat dan kuat. Menurut mayoritas ulama dan ahli hukum islam, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya (Lutfiyah, 2023).

Dalam perspektif fikih, akad merupakan ikatan antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang dilakukan sesuai dengan kehendak syariat dan berdampak pada objek ikatan. Berdasarkan berbagai definisi, hal ini menyiratkan bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyatakan kehendak mereka sesuai dengan kehendak syariat (Wahid, 2019).

Multi Akad / Akad Majemuk (Al-Uqud Murakkabah)

Menurut (Harhap, 2016) dalam bahasa Indonesia, *hybrid contract* berarti multi-kontrak. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Kata "murakkab" berasal dari kata "rakkaba-yurakkibu-tarkiban", yang berarti meletakkan sesuatu di atas dan di bawah sehingga terlihat menumpuk.

Kalimat istilah 'multiakad' atau 'akad majemuk' dalam bahasa Indonesia mengacu pada konsep akademi atau perjanjian yang melibatkan lebih dari satu entitas atau perjanjian (Khayau Inayah, 2021). Sedangkan dalam fiqh Islam multiakad berasal dari kata Arab yaitu "Al-uqud Al-murakkabah" yang berarti akad ganda (rangkap). Kata Al-murakkab merupakan isim maf'ul dari kata "rakaba-yarkibu-tarkiban" yang berarti mengumpulkan atau menghimpun (Wahid, 2019). Multi-akad adalah sebuah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu

transaksi yang mencakup dua atau lebih akad seperti jual beli dan hibah atau jual beli dan ijarah dan lain-lain akibatnya semua akibat hukum dari multi-akad ini serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad (Najamuddin, 2013).

Menurut para ulama fikih, "murakkab" berarti menggabungkan atau menempatkan sesuatu di atas yang lain. Menurut Nazih Hammad, multi akad, atau al-uqud murakkabah, adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, di mana semua akibat hukum dari akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, seperti akibat hukum dari satu akad. Menurut al-'Imrani, multi akad dengan al-uqud murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad. (Hammad, 2005).

Sederhananya, Multi-akad adalah suatu akad yang terdiri dari dua atau lebih akad, baik digabungkan atau al-taqabul (adanya timbal balik). Multi-akad menggabungkan semua persyaratan dari masing-masing akad sehingga menjadi rangkaian akad (al-'Imrâni, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif (Rukin, 2019), dimana penelitian ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Miza Nina Adlini, 2022).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bahasa Indonesia, istilah "*hybrid contract*" dapat diartikan sebagai "multi akad". Kata "multi" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Oleh karena itu, "multi akad" merujuk pada akad yang berganda atau akad yang banyak, di mana terdapat lebih dari satu akad yang terlibat di dalamnya. Namun, dalam istilah fikih, "multi-akad" merupakan terjemahan dari kata Arab "al-uqud al-murakkabah", yang berarti akad ganda atau rangkap, dan terdiri dari dua kata: "al-uqud" (bentuk jamak dari kata "aqd") dan "al-murakkabah" (bentuk jamak dari kata "aqd"), yang berarti perjanjian. Kata "al-murakkabah" sendiri berasal dari kata "al-jam'u", yang berarti mengumpulkan. Kata "murakkab" berasal dari kata "rakkaba-yurakkibu-tarkiban", yang mengandung arti meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga menumpuk atau terkumpul. (Yunus, 2019). Sedangkan murakkab menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut (Popon Srisusilawati, 2022):

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkîb)
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basîth) yang tidak memiliki bagian-bagian
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya (al-'Imrâni, 2006).

Jenis-Jenis Al - 'Uqud Al-Murakkabah atau *Hybrid Contract*

Al- 'Uqud al-Mutaqabalah

Al-taqabul memiliki arti berhadapan. Al-'uqud al-mutaqabalah adalah jenis akad majemuk yang terdiri dari dua atau lebih undang-undang yang saling berhadapan dengan undang-undang pertama. Kesempurnaan akad kedua didasarkan pada kesempurnaan akad pertama. seperti yang dikatakan para ulama (memerlukan perjanjian di dalam perjanjian). Sebagai ilustrasi, "Saya beli rumah kamu dengan kredit sebagaimana kamu beli rumah saya dengan kredit.

Al- 'Uqud al-Mujtama'ah

Al-'Uqud al-Mujtama'ah diartikan sebagai mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu akad. Sebagai contoh: saya jual rumah ini kepada anda dan saya sewakan selama satu bulan

Al- 'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadlalah, al-Mutanafiyah

Secara bahasa, "Al-mutanaqidhah berarti al-naqdu, dliddul ibram" dapat diparafraskan sebagai "Al-mutanaqidhah memiliki makna dasar 'menyangkal atau mengingkari' dengan memberikan argumen atau bukti. Al-mutanaqidhah juga dapat diartikan sebagai 'berlawanan atau bertentangan', 'mempertahankan atau melawan', dan sebagainya."

Untuk bagian selanjutnya, kalimat "Mutanaqidah secara istilah yaitu: pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti kata ijab (menyerahkan) dan salbi (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain" dapat diartikan sebagai berikut: "Secara terminologi, mutanaqidah memiliki tiga konsep utama. Pertama, ketidakmungkinan adanya dua hal secara bersamaan, misalnya keberadaan Zaid dan ketidakhadirannya. Kedua, dua hal yang saling menghalangi satu sama lain, seperti kata ijab (menyerahkan) dan salbi (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling meniadakan satu sama lain."

Secara bahasa, al-mutadlalah juga berarti berbalik atau bertentangan seperti halnya siang dan malam al-mutadlalah memiliki banyak arti pertama al-dliddan adalah dua sifat yang tidak dapat digabungkan seperti siang dan malam kedua al-dliddan adalah dua sifat yang saling menerima dan menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan ketiga al-dliddan adalah dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat digabungkan seperti hitam dan putih keempat al-dliddan adalah dua sifat yang saling menafikan dalam hal sifatnya saja.

Secara bahasa, "Al-mutanaqidhah berarti al-naqdu, dliddul ibram" dapat diparafraskan sebagai "Al-mutanaqidhah memiliki makna dasar 'menyangkal atau mengingkari' dengan memberikan argumen atau bukti. Al-mutanaqidhah juga dapat diartikan sebagai 'berlawanan atau bertentangan', 'mempertahankan atau melawan', dan sebagainya."

Untuk bagian selanjutnya, kalimat "Mutanaqidah secara istilah yaitu: pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti kata ijab (menyerahkan) dan salbi (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain" dapat diparafraskan sebagai berikut: "Secara terminologi, mutanaqidah memiliki tiga konsep utama. Pertama, ketidakmungkinan adanya dua hal secara bersamaan, misalnya keberadaan Zaid dan ketidakhadirannya. Kedua, dua hal yang saling menghalangi satu sama lain, seperti kata ijab (menyerahkan) dan salbi (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling meniadakan satu sama lain."

Ketiga istilah di atas secara umum memiliki hal yang sama: mereka berbeda. Ada beberapa akad yang tidak dapat disatukan dalam satu akad, yang membuat ketiga multi-akad tersebut berbeda.

Al- 'Uqud al-Mukhtalifah

Menurut para fuqaha, Al- 'Uqud al-Mukhtalifah menggabungkan dua akad yang berbeda baik dalam hukumnya maupun dalam aspek lain, dan disebut sebagai kebalikan dari kata-kata al-mutamatsilah (semisal) dan al-muttafaqah (yang disepakati). Dengan kata lain, ijarah tidak memiliki batas waktu, sedangkan jual beli memilikinya.

Al- 'Uqud al-Mutajanisah

Al-muta-syakilah dan al-mutalaimah adalah istilah bahasa untuk mutajanisah. Salah satu definisi dari akad mutajanisah adalah akad yang terdiri dari beberapa akad yang dapat digabungkan menjadi satu tanpa mempengaruhi hukum atau atsar (akibat hukum). Seperti menggabungkan bai' dengan ijarah atau akad jual beli dengan jual beli (al- 'Imrâni, 2006).

Hukum-Hukum Al - 'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract

Hukum asal Al- 'Uqud Al-Murakkabah

Secara umum, pendapat ulama tentang hukum asal al-'uqud al-maliyah berbeda. Menurut mayoritas ulama Hanafi, sebagian ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mereka berpendapat bahwa secara asalnya (default), hukumnya adalah boleh, sah, dan tidak haram kecuali terdapat bukti syar'i yang secara spesifik mengharamkannya. Salah satu argumen yang mereka gunakan adalah ayat Al-Maidah (1) yang menggunakan kata "al-'uqud" yang menunjukkan makna umum dari semua perjanjian, sehingga dapat dianggap bahwa semua perjanjian adalah boleh kecuali ada dalil khusus yang melarangnya.

Kedua, kelompok dzahiriyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah dan dilarang kecuali ada bukti syara' yang menunjukkan bahwa itu boleh. Salah satu dalil yang digunakan, Ayat 229.20 Surat Al-Baqarah, menunjukkan bahwa setiap aturan agama yang tidak sah berarti melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan melibatkan menambah-nambah iman. Oleh karena itu, hukum awal setiap perjanjian tidak boleh diterapkan kecuali ada bukti yang mengizinkannya.

Hukum mengharuskan adanya akad dalam suatu perjanjian.

- a) Hukum Mensyaratkan Akad Mu'awadlat dalam akad tabarru' dan sebaliknya

Secara garis besar, dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dalam perjanjian qard (utang piutang) harus ada akad mu'awadlat, atau kesepakatan timbal balik, dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa ini dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan, "Tidak sah sifl (utang piutang) dan jual beli." Kedua, dalam perjanjian tabarru' (hibah atau sumbangan) harus ada akad mu'awadlat, bukan qard, dan sebaliknya. Karena adanya syarat ini, ulama Hanafi menganggap perjanjian ini fasid atau tidak sah. Contohnya adalah syarat yang ditetapkan dalam kontrak jual beli.

- b) Hukum Mensyaratkan Akad Mu'awadlat dalam Akad Mu'awadlat

Terdapat tiga kategori hukum yang mensyaratkan adanya akad muawadlat. Pertama, menurut pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i, tidak diperbolehkan mensyaratkan akad muawadlat dalam akad muawadlat itu sendiri. Kedua, mereka berpendapat bahwa tidak boleh mensyaratkan akad jualah, sharf, musaqah, syirkah, atau qirad dengan akad jual beli. Ketiga, tidak diperbolehkan mensyaratkan salah satu jenis akad di atas dengan jenis akad lainnya, kecuali dalam kasus jual beli dengan sewa menurut ulama Maliki. Pendapat yang mendukung ketiga kategori tersebut juga diperkuat oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani.

- c) Hukum Mensyaratkan Akad Tabarru dalam Akad Tabarru

Pertama, dibutuhkan hibah. Permasalahan pertama ini tidak termasuk dalam akad majemuk karena pada dasarnya itu adalah akad tunggal. Kedua, mensyaratkan akad qard dalam qard. Menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, jika pihak peminjam

mensyaratkan adanya akad qard dengan pihak lain untuk melaksanakan akad qard yang pertama, hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap pinjaman dengan imbalan adalah haram. Ketiga, dalam akad qard, hanya akad irfaq yang diperlukan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dianggap sama dengan riba.

Hukum mengumpulkan dua akad dalam satu akad

- a) Hukum Menggabungkan Dua Akad yang Berbeda Hukumnya dalam Satu Akad Pada Dua Tempat dengan Satu Harga

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh dilakukan penggabungan dua akad dengan hukum yang berbeda dalam satu akad. Kedua, ulama Maliki berpendapat bahwa pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali yang lebih kuat, sehingga membolehkan penggabungan akad seperti itu. Ketiga, pendapat yang populer di kalangan ulama Maliki adalah bahwa selain akad-akad yang disebutkan di atas, tidak boleh menggabungkan akad satu sama lain, misalnya transaksi dengan ijarah.

- b) Hukum Mengumpulkan Dua Akad yang Berbeda Hukumnya dalam Satu Akad Pada Dua Tempat dengan Dua Harga yang Berbeda

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni mengungkapkan bahwa pendapat yang paling tepat dipilih adalah pendapat yang memperbolehkan, apakah ada syarat-syarat atau tidak.

- c) Hukum Mengumpulkan Dua Akad yang Berbeda Hukum-nya dalam Satu Akad, Satu Tempat dan Satu Iwadd

Terdapat dua jenis akad seperti ini. Pertama, menggabungkan dua akad dengan hukum yang berbeda menjadi satu akad dalam satu tempat, dengan satu kesepakatan pada satu waktu. Kedua, menggabungkan dua akad dengan hukum yang berbeda menjadi satu akad dalam satu tempat, dengan satu kesepakatan pada dua waktu. Dalam hal ini, diizinkan untuk dilakukan.

Hukum Akad dalam Beberapa Al-'Uqud Al-Murakkabah

- a) Hukum Akad yang Mensyaratkan Akad Jual Beli dalam Qard

Para ulama sepakat bahwa adalah haram untuk menyertakan akad jual beli atau mu'awadlat lainnya dalam akad qard. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat tentang pengaruh syarat jual beli yang fasid terhadap keabsahan qard. Pertama, ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i, dan pengikut madzhab Hambali berpendapat bahwa meskipun syarat jual beli tersebut fasid, itu tidak mempengaruhi keabsahan qard. Pendapat ini diperkuat oleh DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni. Kedua, pendapat madzhab Maliki yang dianggap kuat di kalangan ulama Syafi'i dan sebagian ulama Hambali adalah bahwa qard menjadi fasid karena syarat yang fasid.

- b) Hukum Akad yang Mensyaratkan Akad Mu'awadlat dalam Akad Mu'awadlat

Poin ini akan membahas tentang keabsahan akad yang memiliki syarat yang dianggap fasid. Pertama, menurut madzhab Hanafi, yang juga merupakan pendapat yang umum dianut oleh Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, akad jual beli menjadi fasid karena syaratnya dianggap fasid. Kedua, meskipun syaratnya dianggap fasid, terdapat pendapat dari beberapa ulama, yang dianggap lebih kuat dalam kalangan Hambali, bahwa akad jual beli tetap sah meskipun dengan syarat fasid (al-'Imrâni, 2006).

Ketentuan (dhawabith) Al - 'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (multi akad)

Larangan Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract disebabkan beberapa hal:

a) Dilarang karena nash agama

Nash Hadits, "Dari Abu Hurairah, berkata: "Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli" (HR. Malik), dan "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman" (HR. Ahmad), adalah dasar larangan mengumpulkan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Selain dari sudut pandang nash agama, larangan ini sebenarnya karena transaksi itu mengandung riba dan gharar.

b) Dilarang karena hilah kepada riba

i) Contohnya adalah jual beli al-i'nah. Jual beli dilarang karena hilah kepada riba.

ii) Contoh berikutnya adalah praktik tawarruq munazzam yang berputar dan bank surplus bertindak juga sebagai wakil pembeli dalam menjual barang ke agen di bursa sebagaimana yang difatwakan ulama OKI.

iii) Contoh berikutnya menggabungkan akad tawarruq, wakalah dan wadi'ah untuk pembiayaan multiguna. Dimana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberikan dana.

c) Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

i) Setiap akad majemuk yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya adalah haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh, seperti menggabungkan qardh dengan janji hadiah.

ii) penggabungan beberapa perjanjian yang boleh pada awalnya tetapi membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang seperti multi-akad antara jual beli dan akad salaf saya meminjamkan uang kepada anda sebesar 1 juta rupiah dengan ketentuan bahwa anda harus membeli motor saya dengan harga sekian.

iii) gabungan qardh dengan hibah atau manfaat lainnya dilarang secara syariah ulama setuju bahwa qardh yang disertai dengan permintaan imbalan tambahan seperti hibah atau lainnya adalah haram sebagai contoh seseorang misalnya ahmad meminjamkan uang kepada si b dengan syarat b tinggal di rumah ahmad contoh lain adalah saya pinjam kepada anda uang sebesar 200000 rupiah tetapi saya menggunakan mobil anda selama tiga hari menggabungkan qardh dengan ijarah dalam satu transaksi termasuk dalam kategori ini kecuali ijarahnya sebatas biaya operasional yaitu untuk menutupi biaya sebenarnya.

iv) Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad qardh dengan ijarah

d) Multi akad menyebabkan jatuh ke gharar.

Misalnya, sebuah perusahaan multifinance menjual mobil kepada kliennya dengan harga tertentu, misalnya Rp 250 juta selama 24 bulan, tanpa membayar urbun awal. Namun, perusahaan itu tidak memilih salah satu pilihan urbun yang paling besar. Harga urbun akan turun jika dibayar bulan ke enam; jika dibayar bulan ke tiga belas, harganya akan kembali ke harga sebelumnya; dan seterusnya. Tidak ada yang tahu berapa harga barang tersebut karena harganya beragam. Ini adalah gharar (Sahal, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bahasa Indonesia, istilah "*hybrid contract*" dapat diartikan sebagai "multi akad". Sedangkan kata "multi" dalam Bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Oleh karena itu, "multi akad" merujuk pada akad yang berganda atau akad yang banyak, di mana terdapat lebih dari satu akad yang terlibat dalamnya.

Al - 'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract memiliki 5 jenis, diantaranya: Al-'Uqud al-Mutaqabilah, Al-'Uqud al-Mujtama'ah, Al-'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadludah, al-Mutanafiyah, Al-'Uqud al-Mukhtalifah, dan Al-'Uqud al-Mutajanisah. Namun demikian, Al

- 'Uqud Al-Murakkabah atau *Hybrid Contract* memiliki beberapa aturan atau hukum, diantaranya Hukum mensyaratkan akad dalam suatu akad, Hukum mengumpulkan dua akad dalam satu akad, dan Hukum Akad dalam Beberapa Al-'Uqud Al-Murakkabah. Serta disamping itu Multi Aqad juga memiliki beberapa ketentuan syariat yang harus dipenuhi dalam praktiknya, yaitu larangan yang disebabkan beberapa hal, diantaranya: dilarang karena nash agama, dilarang karena hilah kepada riba, Multi akad menyebabkan jatuh ke riba, dan Multi akad menyebabkan jatuh ke gharar.

Namun referensi hukum maupun ketentuan mengenai kontrak hybrid atau multi akad dalam hal aturan yang berbentuk regulasi masih sangat sulit ditemukan. Maka dengan ini peneliti menyarankan agar MUI dapat memperhatikan fenomena ini untuk kemudian mengeluarkan fatwa mengenai Kontrak Hybrid atau Multi Akad agar tidak terjadinya ambiguitas pada masyarakat Indonesia dalam melaksanakan praktik Multi akad atau Akad Majemuk di Indonesia.

REFERENSI

- Agustianto. (2019). *Perjanjian (akad) Dalam Perbankan Syariah*. Tangerang Selatan: Iqtishad Publishing.
- al-'Imrâni, b. b. (2006). *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*. Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fikih Muamalat. Kencana*.
- Hammad, N. (2005). Al-Uqud Al-Murakkabah fi al-Fikih al-Islami. *Damaskus: Dar al-Qalam*.
- Khayu Inayah, A. H. (2021). Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *el hisbah*, 94-106.
- Lutfiyah, S. (2023). Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Miza Nina Adlini, A. H. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul*, 974-980.
- Najamuddin. (2013). Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5-17.
- Popon Srisusilawati, P. A. (2022). *Kedudukan Multi akad*.
- Rahmawati. (2011). *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia.
- Sahal, L. (2015). IMPLEMENTASI "AL-'UQUD AL-MURAKKABAH" ATAU "HYBRID CONTRACTS". *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2,, 141-162.
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Yunus, M. (2019). *HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH*. *Tahkim*.